



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

JL. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telpn (021) 7398116 Faksimili (021)

Yth.

1. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
2. Para Pimpinan Tinggi Pratama di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan
3. Para Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

SURAT EDARAN

NOMOR 98/SE/Dk/2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI PADA PROGRAM PELATIHAN DAN/ATAU SERTIFIKASI DI BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH

A. UMUM

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu prioritas utama dari Kabinet Presiden Jokowi-Maáruf 2019-2024. Pembangunan dan penyiapan SDM dengan baik pada akhirnya akan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia. Di sektor konstruksi sendiri, peningkatan kompetensi SDM Konstruksi diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk konstruksi Indonesia. Oleh karena itu, beragam program peningkatan kompetensi SDM konstruksi melalui pelatihan, *on the job training*, bimbingan teknis, *refreshment training*, *training of trainer*, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi kerja telah dilakukan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah, di bawah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dengan layanan yang mencakup seluruh provinsi se-Indonesia.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, maka pelaksanaan sertifikasi di bidang jasa konstruksi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagaimana diamanatkan Undang - Undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi harus segera diimplementasikan. Dengan demikian untuk mempercepat pelaksanaan

sertifikasi

sertifikasi kompetensi kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari program/kegiatan Balai Jasa Konstruksi Wilayah, perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi pada Program Pelatihan dan/atau Sertifikasi di Balai Jasa Konstruksi Wilayah.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

6. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/SE/M/2021 tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.

C. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran meliputi:

1. Pelaksanaan *cost sharing* pada kegiatan pencetakan asesor kompetensi kerja konstruksi; dan
2. Pemilihan LSP dalam kegiatan sertifikasi kompetensi kerja pada program kerja BJKW.

D. PELAKSANAAN COST SHARING PADA KEGIATAN PENCETAKAN ASESOR KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI

1. Pelaksana

- a. Pelaksana kegiatan pencetakan asesor kompetensi kerja konstruksi yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mempunyai tugas melakukan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi, dan dapat bekerja sama dengan mitra.
- b. UPT sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) di bawah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
- c. Mitra kerja sama meliputi asosiasi profesi, lembaga pendidikan, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), dan lembaga/institusi lainnya.

2. Sasaran

- a. Sasaran kegiatan pencetakan asesor kompetensi adalah calon asesor kompetensi yang telah memiliki sertifikat kompetensi kerja konstruksi.
- b. Calon asesor sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat direkomendasikan oleh mitra kerja sama.

3. Kegiatan pencetakan asesor kompetensi meliputi kegiatan pelatihan atau *Recognition Current Competency* (RCC), dan asesmen calon asesor kompetensi.

4. Kegiatan ...

4. Kegiatan pencetakan asesor kompetensi oleh BJKW dengan mitra kerja sama dilaksanakan dengan pendanaan *cost sharing* dan berdasarkan perjanjian kerja sama.
5. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 4 sedikitnya berisikan:
 - a. deskripsi para pihak yang terikat perjanjian;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup kegiatan;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. pembiayaan;
 - f. jangka waktu;
 - g. mekanisme pelaksanaan kerja sama;
 - h. keadaan kahar;
 - i. penyelesaian perselisihan;
 - j. sanksi; dan
 - k. penutup
6. Pelaksanaan perjanjian kerja sama harus memperhatikan program kerja serta ketersediaan anggaran BJKW terkait pencetakan asesor.
7. Pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 6 dibiayai bersama oleh BJKW dan mitra kerja sama dengan komponen biaya pelatihan dan asesmen kompetensi asesor yang meliputi:
 - a. belanja bahan (alat tulis kerja penyelenggara, promosi dan publikasi, perlengkapan peserta, pengadaan materi);
 - b. konsumsi (konsumsi acara pembukaan dan konsumsi selama pelaksanaan);
 - c. antigen (jika dibutuhkan);
 - d. honor *output* kegiatan (kepanitiaan);
 - e. honor jasa profesi (honor instruktur, honor master asesor);
 - f. paket *meeting fullboard* (ruangan dan sarana, kamar);
 - g. akomodasi (panitia, instruktur, master asesor);
 - h. perjalanan dinas (panitia, instruktur, master asesor);
 - i. sertifikasi;
 - j. transportasi mobilisasi peserta;
 - k. bahan praktik simulasi atau uji asesmen; dan
 - l. tinjauan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
8. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama, mitra kerja sama minimal menanggung komponen biaya sebagaimana dimaksud pada angka 7 yang meliputi:

a. biaya ...

- a. biaya antigen (bila dibutuhkan);
 - b. konsumsi (konsumsi acara pembukaan dan konsumsi selama pelaksanaan);
 - c. paket *meeting fullboard* (ruangan dan sarana, kamar);
 - d. transportasi mobilisasi peserta; dan
 - e. bahan praktik simulasi atau uji asesmen.
9. Proporsi pembiayaan dalam pelaksanaan kerja sama diatur sesuai kesepakatan antara BJKW dengan mitra kerja sama.

E. PEMILIHAN LSP DALAM KEGIATAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA PADA PROGRAM KERJA BJKW

1. Sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dilaksanakan oleh LSP terlisensi dan teregistrasi di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
2. Dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, pemilihan LSP oleh BJKW dilakukan berdasarkan pemenuhan kriteria yang meliputi;
 - a. kesesuaian skema sertifikasi yang dimiliki oleh LSP dengan kebutuhan sertifikasi BJKW;
 - b. ketersediaan asesor kompetensi yang dimiliki oleh LSP pada wilayah kerja BJKW; dan
 - c. ketersediaan TUK yang bekerja sama dengan LSP pada wilayah kerja BJKW.
3. Kriteria dalam pemilihan LSP pada angka 2 berlaku untuk program reguler, program vokasional, program pemberian kompetensi tambahan, program BJKW lainnya yang diikuti dengan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi.
4. Dalam hal, mitra kerja sama pada program vokasional belum memiliki LSP Pihak Kesatu (P1), maka BJKW dapat bekerja sama dengan LSP P1 lain (yang merupakan jejaring dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Politeknik atau Universitas) atau LSP Pihak Ketiga (P3) (yang memiliki skema sertifikasi sesuai kebutuhan sertifikasi BJKW).

F. PENUTUP

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI,



Dr. Bp. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg
NIP. 196616211992031003

Tembusan Yth.

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Rektor Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi cq. Dekan Fakultas Teknik di Seluruh Indonesia;
5. Direktur Politeknik Bidang Konstruksi di Seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di Seluruh Indonesia;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia;
8. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bidang Konstruksi di Seluruh Indonesia.